

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 3/ Pid/ B/ 2004/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Terorisme, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 3/ Pid/ B/ 2004/PN.Smg tentang tindak pidana terorisme unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9 Perpu nomor 1 tahun 2002 Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 telah terpenuhi. Dari fakta-fakta persidangan berhasil diungkap bahwa terdakwa menyimpan bahan peledak dan senjata api beserta amunisi tanpa ijin yang berwajib dan ada petunjuk bahwa bahan peledak tersebut akan dibuat atau dijadikan bom. Tetapi dalam mengungkap bahwa terdakwa adalah sebagai pembuat (*dader*) masih kurang kuat. Di mana dalam putusan tersebut belum diungkapkan apakah terdakwa sengaja bekerja sama yang ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang atau tidak dan juga tidak disebutkan secara rinci apakah terdakwa mempunyai kepentingan serta menginginkan atas aksi tersebut atau hanya sekedar memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Ini merupakan syarat dari pada *dader*, dalam hal ini adalah orang yang turut serta (*medepleger*).

2. Bahwa dalam khazanah fikih Islam, terorisme memenuhi unsur jarimah *hirabah*. Adapun hukuman yang diberikan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dalam hukum pidana Islam merupakan *ta'zir* karena jarimah *ta'zir* tidak ditentukan banyaknya dan tidak mungkin ditentukan jumlahnya dan hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batasan tertentu, dari hukuman yang seringannya sampai yang seberat-beratnya.

B. Saran-Saran

1. Diperlukan langkah-langkah kongkret untuk memerangi terorisme secara konseptual, terpadu, sistematis dan menggunakan pendekatan yang komprehensif. Oleh karenanya, semua pihak baik pemerintah, ulama, masyarakat maupun dunia internasional hendaknya berpartisipasi aktif dalam mencegah segala tindak kejahatan, khususnya tindak pidana terorisme. Karena terorisme bukanlah tindak pidana biasa, di mana jaringannya tidak hanya sebatas regional akan tetapi sudah mencakup lintas negara.
2. Terhadap pelaku terorisme, dalam hal ini saudara Suyatno alias Heru Setiawan hendaknya mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak yang semestinya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Baik selama proses penyidikan, persidangan maupun ketika menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan.

3. Hendaknya dalam menangani ataupun memutuskan perkara kasus terorisme bagi pihak-pihak yang berwenang menjalankan tugas persidangan memahami dan menguasai materi dan permasalahannya sehingga dapat menerapkan kaedah dasar hukum yang tepat serta dapat mengungkap hal-hal yang sifatnya krusial.
4. Perlunya setiap orang memahami dan melaksanakan dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Fushshilat ayat 34 yang artinya:

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia”.

Dengan arti lain, bahwa Allah dengan sengaja menciptakan manusia berbeda-beda, termasuk juga keragaman akidah dan agama. Maka dari itu, hal ini seharusnya tidak menjadi sumber konflik, tetapi seharusnya menjadi kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain.